

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

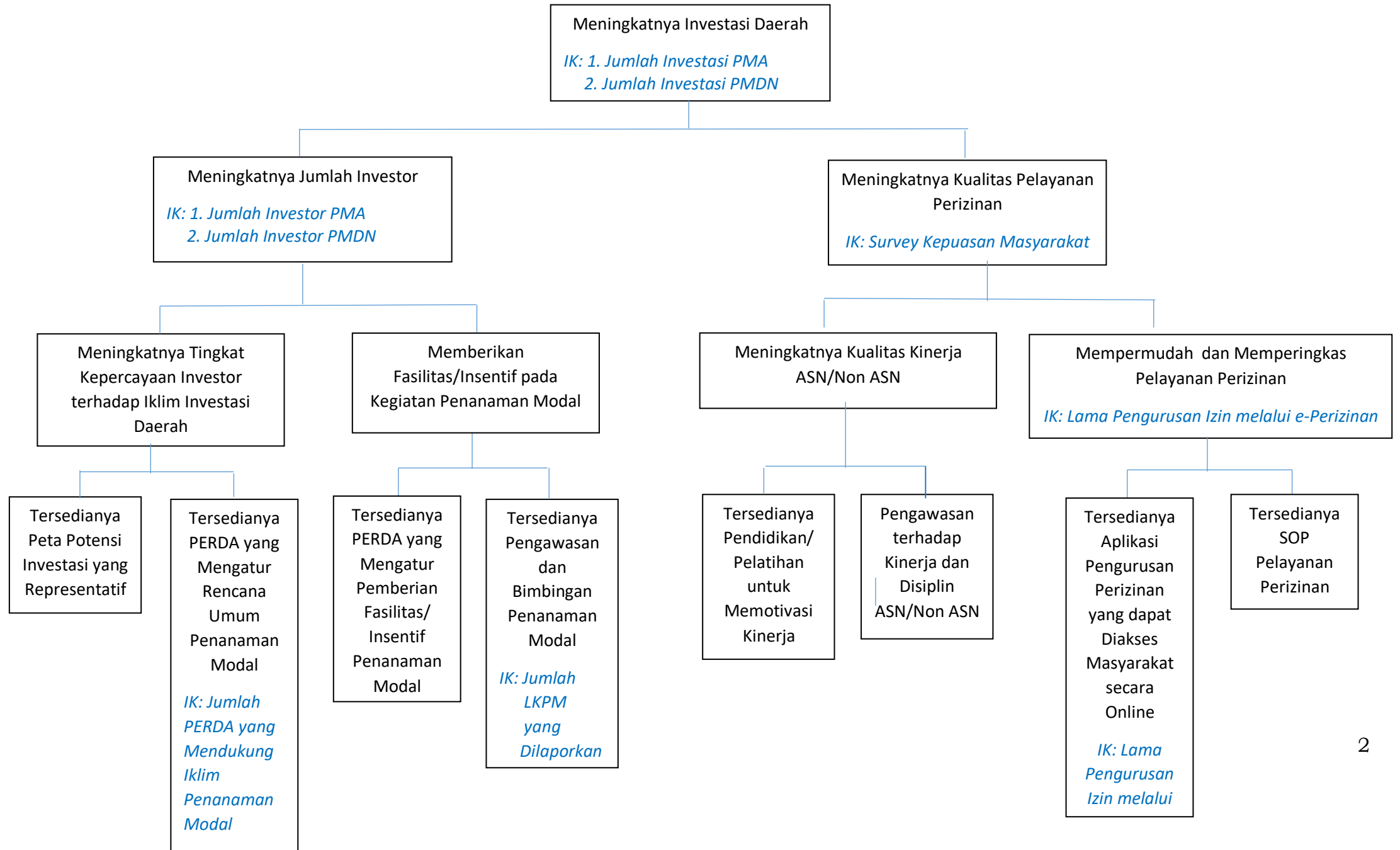
Rencana Strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah dokumen Perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Sedangkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah meningkatkan investasi daerah.

Melihat latar belakang di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sesuai dengan pohon kinerja sebagai berikut :

## POHON KINERJA



## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambagab Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);
17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 39);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
2. Meningkatkan kinerja instansi lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I    Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- BAB II    Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, meliputi: Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Tantangan dan Peluang;
- BAB III    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Binjai, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis;
- BAB IV    Tujuan dan Sasaran yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Tujuan dan Sasaran yang berhubungan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- BAB V    Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan;

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU SATU PINTU KOTA BINJAI**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan pendaftaran pengelolaan data dan pelayanan informasi perizinan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai terdapat terdiri dari :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangm penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- c. Mengkoordinir Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengkoordinir urusan umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir urusan pengelolaan keuangan dan aset, dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola urusan surat menyurat/ tata naskah dinas dan kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi umum;
- d. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai dinas;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
- f. Melakukan fasilitas penilaian prestasi kerja pegawai dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
- h. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam penguasaan SKPD;



- i. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Subbagian Keuangan dan Program

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program;
- b. Menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- g. Melaksanakan urusan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang penanaman modal;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program dan melaksanakan promosi dan investasi di dalam dan di luar negeri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Investasi dan Penanaman Modal

Seksi Investasi dan Penanaman Modal dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Investasi dan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Investasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi investasi dan penanaman modal;
- b. Membuat bahan promosi tentang potensi daerah melalui media cetak, brosur maupun media elektronik;
- c. Merencanakan kegiatan misi promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Mengkaji, merumuskan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota;
- e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;

- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi

Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pengembangan Kerjasama dan Promosi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- d. Membuat profil investasi;
- e. Memberikan informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan kerjasama dan promosi;
- f. Mengadakan pameran dalam dan luar daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 8. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan;
- e. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 9. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan usaha, kesehatan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- d. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang usaha;
- e. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang kesehatan;
- f. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang pendidikan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 10. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan di lingkup pelayanan perizinan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang usaha;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan bidang usaha;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di , bidang usaha izin gangguan, SIUP, TDP, usaha perternakan, TDI, IUP2T, IUPP, usaha toko modern, pariwisata.
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang usaha;
- f. Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang usaha;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan usaha dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;

- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang usaha;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 11. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan

Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perizinan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- c. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
  - Izin Rumah Sakit
  - Izin Klinik
  - Izin Praktek Laboratorium Klinik
  - Izin Praktek Dokter
  - Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
  - Izin Praktek Bidan
  - Izin Kerja Fisioterafis
  - Izin Praktek Tenaga Gizi
  - Izin Praktek Perawat
  - Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optomentris
  - Izin Kerja Radiograper
  - Izin Praktek Tukang Gigi
  - Izin Praktek Apoteker
  - Izin Apotik
  - Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
  - Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
  - Izin Toko Obat Berizin

- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang kesehatan;
- f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang kesehatan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Seksi Pelayanan Perizinan pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pelayanan perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan lingkup pelayanan perizinan Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan di bidang Pendidikan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pendidikan, dan ;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang pendidikan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang Pendidikan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pendidikan;

- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dibidang pendidikan ; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
- Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan;
  - c. Koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Koordinasi pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup pelayanan izin mendirikan bangunan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;
  - c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;
  - d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 14. Seksi Perizinan Pengelolaan Keuangan

Seksi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan pengelolaan lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan pembangunan reklame dan lingkungan meliputi;

##### 1. Izin Lingkungan

- Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL)
- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL )
- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ( DELH )
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL )

##### 2. Izin Pembuangan Air Limbah;



3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  4. Izin Pemangkasan/ Penebangan Pohon Penghijauan;
  5. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka.
- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
  - f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
  - g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan pembangunan reklame dan lingkungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
  - h. melakukan pengendalian perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 15. Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan

Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan konstruksi dan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan konstruksi dan Perhubungan meliputi;

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )

2. Izin Reklame
  3. Izin Operasional Menara Telkom
  4. Izin Trayek
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan konstruksi dan perhubungan;
  - f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan konstruksi dan perhubungan;
  - g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
  - h. Melakukan pengendalian perizinan konstruksi dan perhubungan;
  - i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Konstruksi dan Perhubungan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan pengendalian.
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penanganan pengaduan;
  - b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi;
  - d. koordinasi penanganan pengaduan;
  - e. koordinasi evaluasi dan pelaporan;
  - f. koordinasi pengelolaan data dan informasi;
  - g. Mengkoordinir penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Seksi Penanganan Pengaduan
- Seksi Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi berkenaan dengan penanganan pengaduan dibidang perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Pengaduan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dibidang perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan, advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center;
- f. melakukan penanganan pengaduan;
- g. melakukan klarifikasi dan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 18. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang pengelolaan data dan informasi lingkup evaluasi dan Pelaporan perijinan sesuai dengan standar pelayanan serta menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi evaluasi dan pelaporan berdasarkan program kerja;
- b. mengkoordinasikan dan membuat pelaporan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan kegiatan pengevaluasian hasil perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai korensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- f. melakukan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 19. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

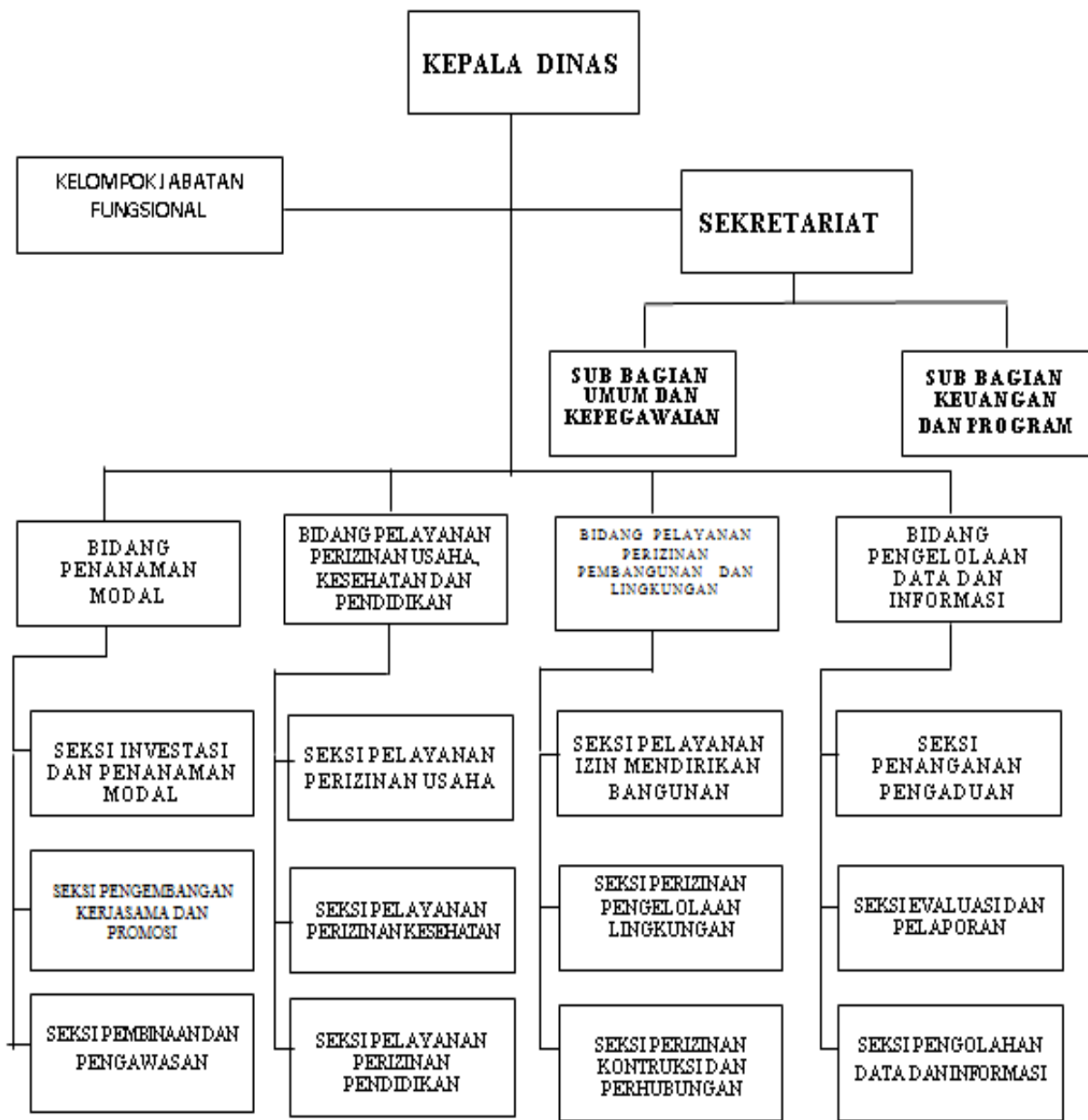
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan informasi lingkup pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan;
- c. melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan;
- d. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- f. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- g. melakukan pengelolaan data perizinan dan non perizinan;
- h. melakukan penyusunan database perizinan dan non perizinan dan pemeliharaan database perizinan dan non perizinan;
- i. melakukan penyajian informasi perizinan dan non perizinan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Informasi; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu terdapat Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagan 2.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai**



2.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu sebanyak 30 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II/a : 1 orang
- Pejabat Eselon II/b : 1 orang
- Pejabat Eselon III/a : 1 orang
- Pejabat Eselon III/b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV/a : 12 orang
- Staf (JFU) : 8 orang

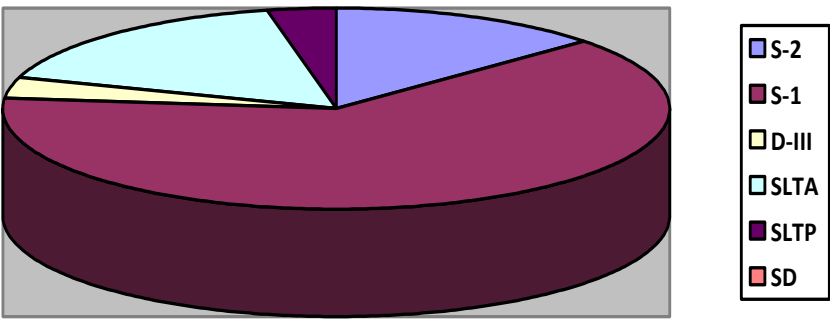
Tabel 2.1.

Komposisi SDM tersebut berdasarkan pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
|----|------------|----------------------------|
| 1  | S-2        | 6 orang                    |
| 2  | S-1        | 19 orang                   |
| 3  | D-III      | 1 orang                    |
| 4  | SLTA       | 1 orang                    |
| 5  | SLTP       | 0 orang                    |
| 6  | SD         | 0 orang                    |

Grafik 2.1

Komposisi SDM berdasarkan jenjang sekolah



Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 2.1 direvisi menjadi :

**Tabel 2.1.**  
**Kebutuhan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

| No.   | Jabatan                       | Jumlah   |
|-------|-------------------------------|----------|
| 1     | Kepala Dinas                  | 1 orang  |
| 2     | Sekretaris                    | 1 orang  |
| 3     | Kepala Bidang                 | 4 orang  |
| 4     | Kasubbag Umum                 | 1 orang  |
| 5     | Kasubbag Program dan Keuangan | 1 orang  |
| 6     | Analisis Kebijakan Ahli Muda  | 12 orang |
| 7     | Bendahara                     | 1 orang  |
| 8     | Analisis Keuangan             | 5 orang  |
| 9     | Analisis Perizinan            | 8 orang  |
| 10    | Pengurus Barang Milik Daerah  | 1 orang  |
| 11    | Petugas <i>Front Office</i>   | 4 orang  |
| 12    | Petugas <i>Back Office</i>    | 2 orang  |
| Total |                               | 53 orang |

Jumlah Pegawai Laki-Laki sebanyak 13 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 14 orang. Jumlah Tenaga Honorer sebanyak 21 orang dimana Tenaga Honorer Administrasi sebanyak 17 orang, dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 orang, Petugas Penjaga Malam/Kantor sebanyak 2 orang. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai paling banyak tamatan Sarjana S-1 atau sekitar 63 %. Dari sisi staf masih diperlukan tambahan staf untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.2.**  
**Data Aset dan Kondisinya**

| NOMOR |                     |               | SPESIFIKASI BARANG                 |                                         |                                                | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                | Keterangan              |
|-------|---------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|-------------------------|
| Urut  | Kode Barang         | Register      | Nama / Jenis Barang                | Merk/ Type                              | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |       |                            |                 |                                    |        |                          | Barang | Harga          |                         |
| 1     | 2                   | 3             | 4                                  | 5                                       | 6                                              | 7     | 8                          | 9               | 10                                 | 11     | 12                       | 13     | 14             | 15                      |
| 1     | 02.02.03.04.00<br>2 | 0001          | Portable Generating Set            | Big Power                               | -                                              | Besi  | Pembelian                  | 2011            |                                    |        | Baik                     | 1      | 5.900.000,00   | genset                  |
| 2     | 02.02.03.04.00<br>2 | 0002          | Portable Generating Set            | POWERFULL                               | bm17_dpm_0029                                  | BESI  | Pembelian                  | 2017            |                                    |        | Baik                     | 1      | 105.340.000,00 | Portable Generating Set |
| 3     | 02.03.01.01.00<br>4 | 0001          | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | DIESEL SILENT 30KVA / K4100495 TOYOTA / | MHFM1BA3JBK384144                              | BESI  | Pembelian                  | 2011            | 1298 CC                            |        | Baik                     | 1      | 169.621.000,00 | Mobil Avanza            |
| 4     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0001          | Sepeda Motor                       | AVANZA 1300 G SUPRA X 125 R             | MHLJB G 117 C K 07085                          | FIBER | Pembelian                  | 2011            |                                    |        | Baik                     | 1      | 16.478.750,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 5     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0002          | Sepeda Motor                       | suzuki                                  | MH88F45SADJ173213                              | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 1      | 15.900.000,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 6     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0003          | Sepeda Motor                       | suzuki                                  | MH88F45SADJ173211                              | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 1      | 15.900.000,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 7     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0004          | Sepeda Motor                       | suzuki                                  | MH88F45SADJ173207                              | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 1      | 15.900.000,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 8     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0005          | Sepeda Motor                       | suzuki                                  | MH88F45SADJ173196                              | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 1      | 15.900.000,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 9     | 02.03.01.05.00<br>1 | 0006          | Sepeda Motor                       | suzuki                                  | MH8BF45SADJ-173195                             | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 1      | 15.900.000,00  | APBD. BAG. UMUM         |
| 10    | 02.04.03.08.01<br>5 | 0001 s/d 0002 | Jam Ukur (Meet Lock)               | Seiko                                   | -                                              | Fiber | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Baik                     | 2      | 1.000.000,00   | Jam Dinding             |
| 11    | 02.04.03.08.01<br>5 | 0001 s/d 0002 | Jam Ukur (Meet Lock)               | Seiko                                   | -                                              | Fiber | Pembelian                  | 2013            |                                    |        | Rusak Berat              | 2      | 1.000.000,00   | Jam dinding             |
| 12    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0001 s/d 0002 | Air Conditioning Unit              | Panasonic                               | -                                              |       | Pembelian                  | 2008            |                                    |        | Rusak Berat              | 2      | 8.900.000,00   |                         |
| 13    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0003          | Air Conditioning Unit              | Panasonic                               | -                                              | fiber | Pembelian                  | 2008            |                                    |        | Rusak Berat              | 1      | 4.450.000,00   |                         |
| 14    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0001 s/d 0002 | Air Conditioning Unit              | Gree                                    | -                                              | fiber | Pembelian                  | 2011            |                                    |        | Baik                     | 2      | 6.600.000,00   |                         |
| 15    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0001 s/d 0002 | Air Conditioning Unit              | Low Watt                                | -                                              | fiber | Pembelian                  | 2011            |                                    |        | Baik                     | 2      | 6.600.000,00   |                         |
| 16    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0008          | Air Conditioning Unit              | -                                       | -                                              | fiber | Pembelian                  | 2011            |                                    |        | Baik                     | 1      | 3.300.000,00   |                         |
| 17    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0001 s/d 0005 | Air Conditioning Unit              | LG / 2PK                                | bm17_dpm_0015                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                    |        | Baik                     | 5      | 38.750.000,00  | Air Conditioning Unit   |
| 18    | 02.04.03.08.02<br>4 | 0015          | Air Conditioning Unit              | LG / 2PK                                | bm17_dpm_0030                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                    |        | Baik                     | 1      | 7.750.000,00   | Air Conditioning Unit   |
| 19    | 02.06.01.01.00<br>2 | 0001          | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | Olympia                                 | -                                              | Besi  | Pembelian                  | 2008            |                                    |        | Rusak Berat              | 1      | 2.500.000,00   |                         |
| 20    | 02.06.01.01.00      | 0002          | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | Olympia                                 | TAF                                            | Besi  | Pembelian                  | 2008            |                                    |        | Rusak Berat              | 1      | 2.500.000,00   |                         |



|    |                     |                  |                                     |         |     |       |           |      |  |  |             |   |              |  |
|----|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------|-----|-------|-----------|------|--|--|-------------|---|--------------|--|
|    | 2                   |                  |                                     |         |     |       |           |      |  |  |             |   |              |  |
| 21 | 02.06.01.01.00<br>7 | 0001 s/d<br>0002 | Mesin Ketik Elektronik              | Brother | TAF | Fiber | Pembelian | 2008 |  |  | Rusak Berat | 2 | 8.000.000,00 |  |
| 22 | 02.06.01.02.01<br>1 | 0001 s/d<br>0004 | Mesin Calculator                    | Casio   | -   | Fiber | Pembelian | 2013 |  |  | Rusak Berat | 4 | 2.000.000,00 |  |
| 23 | 02.06.01.03.00<br>7 | 0002             | Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio | Canon   | -   | Fiber | Pembelian | 2015 |  |  | Baik        | 1 | 9.000.000,00 |  |
| 24 | 02.06.01.04.00<br>4 | 0001             | Filling Besi/Metal                  | VIP     | -   | Besi  | Pembelian | 2007 |  |  | Rusak Berat | 1 | 79.950,00    |  |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG              |                                                 |                                                         | Bahan                | Asal/ Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH        |               | Keterangan          |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang             | Merk/ Type                                      | No. Sertifikat<br>No. Pabrik<br>No. Chasis<br>No. Mesin |                      |                             |                 |                                     |        |                          | Barang        | Harga         |                     |
| 1     | 2               | 3             | 4                               | 5                                               | 6                                                       | 7                    | 8                           | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13            | 14            | 15                  |
| 25    | 02.06.01.04.004 | 0001 s/d 0006 | Filling Besi/Metal              | Awiko                                           | -                                                       | Metal                | Pembelian                   | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 6             | 12.110.000,00 | BRANKAS             |
| 26    | 02.06.01.04.004 | 0001 s/d 0002 | Filling Besi/Metal              | Apex                                            | -                                                       | metal                | Pembelian                   | 2011            |                                     |        | Baik                     | 2             | 3.800.000,00  |                     |
| 27    | 02.06.01.04.004 | 0001 s/d 0006 | Filling Besi/Metal              | Apex                                            | -                                                       | metal                | Pembelian                   | 2012            |                                     |        | Baik                     | 6             | 11.250.000,00 |                     |
| 28    | 02.06.01.04.004 | 0001 s/d 0005 | Filling Besi/Metal              | Korea                                           | -                                                       | Metal                | Pembelian                   | 2013            |                                     |        | Baik                     | 5             | 8.500.000,00  |                     |
| 29    | 02.06.01.04.006 | 0001          | Band Kas                        | Sentry safe                                     | -                                                       | Besi                 | Pembelian                   | 2015            |                                     |        | Baik                     | 1             | 10.650.000,00 |                     |
| 30    | 02.06.01.04.014 | 0001 s/d 0002 | Lemari kayu                     | Tempahan                                        | -                                                       | Kayu                 | Pembelian                   | 2014            |                                     |        | Baik                     | 2             | 28.900.000,00 | Perkakas Kantor     |
| 31    | 02.06.01.05.002 | 0001 s/d 0002 | Perkakas Kantor                 | NORDSON / ACCESS CONTROL DAN ELECTRIC BOLD LOCK | bm17_dpm_0016                                           | BESI DAN FIBER       | Pembelian                   | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2             | 8.000.000,00  |                     |
| 32    | 02.06.01.05.005 | 0001          | Alat Penghancur Kertas          | Paper Shredder                                  | -                                                       | fiber                | Pembelian                   | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 1             | 2.300.000,00  |                     |
| 33    | 02.06.01.05.005 | 0002          | Alat Penghancur Kertas          | Paper Shredder/ZSA120 ODC                       | -                                                       | Fiber                | Pembelian                   | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1             | 2.900.000,00  |                     |
| 34    | 02.06.01.05.006 | 0001          | Papan Nama Instansi             | Tempahan                                        | -                                                       | Stainless steel BESI | Pembelian                   | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1             | 700.000,00    |                     |
| 35    | 02.06.01.05.006 | 0002          | Papan Nama Instansi             | Tempahan                                        | -                                                       |                      | Pembelian                   | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 1             | 348.500,00    |                     |
| 36    | 02.06.01.05.006 | 0003          | Papan Nama Instansi             | PLANG KANTOR                                    | bm17_dpm_0001                                           |                      | Pembelian                   | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1             | 12.000.000,00 | Papan Nama Instansi |
| 37    | 02.06.01.05.010 | 0001 s/d 0003 | White Board                     | -                                               | -                                                       |                      | Pembelian                   | 2011            |                                     |        | Baik                     | 3             | 1.190.000,00  |                     |
| 38    | 02.06.01.05.017 | 0001 s/d 0002 | Mesin Absensi                   | ZKT ECO / BIOPAD 100                            | -                                                       |                      | Plastik                     | Pembelian       | 2016                                |        |                          | Baik          | 2             |                     |
| 39    | 02.06.01.05.028 | 0002          | Overhead Projektor              | Benq                                            | -                                                       | Fiber                | Pembelian                   | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1             | 4.900.000,00  |                     |
| 40    | 02.06.01.05.040 | 0001          | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | -                                               | -                                                       | Pembelian            | 2012                        |                 |                                     | Baik   | 1                        | 6.500.000,00  |               |                     |
| 41    | 02.06.01.05.040 | 0002          | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | tempahan                                        | -                                                       | Pembelian            | 2012                        |                 |                                     | Baik   | 1                        | 16.700.000,00 |               |                     |
| 42    | 02.06.02.01.001 | 0001 s/d 0003 | Lemari Kayu                     | Lokal / Dua Pintu                               | -                                                       | Kayu                 | Pembelian                   | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 3             | 239.850,00    |                     |
| 43    | 02.06.02.01.001 | 0001 s/d 0002 | Lemari Kayu                     | Lokal / Tiga Pintu                              | -                                                       | Kayu                 | Pembelian                   | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 2             | 2.160.000,00  |                     |
| 44    | 02.06.02.01.001 | 0006          | Lemari Kayu                     | Super / Tiga Pintu                              | -                                                       | Kayu                 | Pembelian                   | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1             | 1.080.000,00  |                     |
| 45    | 02.06.02.01.010 | 0001          | Meja Rapat                      | Tempahan                                        | -                                                       | kayu                 | Pembelian                   | 2012            |                                     |        | Baik                     | 1             | 12.500.000,00 |                     |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG  |                                      |                                                | Bahan              | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                | Keterangan       |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type                           | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |                    |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga          |                  |
| 1     | 2               | 3             | 4                   | 5                                    | 6                                              | 7                  | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14             | 15               |
| 46    | 02.06.02.01.017 | 0001          | Meja Reseption      | Tempahan                             | -                                              | kayu               | Pembelian                  | 2012            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 19.700.000,00  | Meja Reseption   |
| 47    | 02.06.02.01.017 | 0002          | Meja Reseption      | lokal / Tempahan                     | bm17_dpm_0031                                  | Kayu               | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 132.940.000,00 |                  |
| 48    | 02.06.02.01.030 | 0002          | Kursi Putar         | Crystal                              | -                                              | Besi               | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 79.950,00      |                  |
| 49    | 02.06.02.01.030 | 0001 s/d 0005 | Kursi Putar         | Frontline                            | -                                              | besi/bus           | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 5      | 5.531.250,00   | kursi kerja      |
| 50    | 02.06.02.01.030 | 0001 s/d 0020 | Kursi Putar         | Belgio                               | -                                              | Busa               | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Baik                     | 20     | 11.350.000,00  |                  |
| 51    | 02.06.02.01.031 | 0001 s/d 0050 | Kursi Biasa         | Simco                                | -                                              |                    | Pembelian                  | 2012            |                                     |        | Baik                     | 50     | 10.000.000,00  |                  |
| 52    | 02.06.02.01.031 | 0001 s/d 0002 | Kursi Biasa         | Belgio                               | bm17_dpm_0032                                  | Besi dan Fiber     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 2.000.000,00   | Kursi Biasa      |
| 53    | 02.06.02.01.031 | 0051          | Kursi Biasa         | Belgio                               | bm17_dpm_0017                                  | Besi dan Fiber     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.000.000,00   | Kursi Biasa      |
| 54    | 02.06.02.01.031 | 0052          | Kursi Biasa         | Belgio                               | bm17_dpm_0024                                  | Besi dan Fiber     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.000.000,00   | Kursi Biasa      |
| 55    | 02.06.02.01.033 | 0001 s/d 0006 | Bangku Tunggu       | Kasindo / 3 Seat Stainless           | bm17_dpm_0033                                  | Stainless          | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 6      | 15.000.000,00  | Bangku Tunggu    |
| 56    | 02.06.02.01.037 | 0001          | Meja Komputer       | Crystal                              | -                                              |                    | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Baik                     | 1      | 760.000,00     |                  |
| 57    | 02.06.02.01.037 | 0002          | Meja Komputer       | O-Bis                                | -                                              |                    | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Baik                     | 1      | 503.000,00     |                  |
| 58    | 02.06.02.01.037 | 0001 s/d 0002 | Meja Komputer       | -                                    | -                                              | Kayu               | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 2      | 478.000,00     |                  |
| 59    | 02.06.02.01.037 | 0001 s/d 0004 | Meja Komputer       | Olympic                              | -                                              | Kayu               | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 4      | 956.000,00     |                  |
| 60    | 02.06.02.01.037 | 0001 s/d 0006 | Meja Komputer       | N6122                                | -                                              | Kayu               | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 6      | 3.300.000,00   |                  |
| 61    | 02.06.02.01.048 | 0005          | Meja Biro           | 1/2 Biro                             | -                                              |                    | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 79.950,00      |                  |
| 62    | 02.06.02.01.048 | 0001 s/d 0002 | Meja Biro           | Vissi                                | -                                              |                    | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 1.400.000,00   |                  |
| 63    | 02.06.02.01.048 | 0001 s/d 0005 | Meja Biro           | Expo                                 | -                                              | Kayu               | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 5      | 6.500.000,00   |                  |
| 64    | 02.06.02.01.048 | 0001 s/d 0004 | Meja Biro           | LB                                   | -                                              | Kayu               | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 4      | 7.500.000,00   |                  |
| 65    | 02.06.02.01.049 | 0001          | Sofa                | Lokal                                | -                                              | Busa               | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 5.450.000,00   |                  |
| 66    | 02.06.02.01.049 | 0002          | Sofa                | Modu                                 | -                                              | Busa               | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 1      | 8.300.000,00   | MOUBILER LAINNYA |
| 67    | 02.06.02.01.049 | 0003          | Sofa                | Caroline                             | -                                              | Busa Kayu          | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 12.000.000,00  |                  |
| 68    | 02.06.02.01.063 | 0001 s/d 0002 | MOUBILER LAINNYA    | ENGSEL DEXON DAN TEMPERED GLASS 12MM | bm17_dpm_0034                                  | KACA DAN ALUMINIUM | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 6.600.000,00   |                  |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG       |               |                                                | Bahan     | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |               | Keterangan               |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang      | Merk/ Type    | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |           |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga         |                          |
| 1     | 2               | 3             | 4                        | 5             | 6                                              | 7         | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14            | 15                       |
| 69    | 02.06.02.01.064 | 0001          | Karpet/Permadani         | Tempahan      | -                                              | Baldu     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 16.500.000,00 | LID P.APBD               |
| 70    | 02.06.02.03.001 | 0001          | Mesin Penghisap Debu     | Panasonic     | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.900.000,00  |                          |
| 71    | 02.06.02.04.001 | 0001          | Lemari Es                | Panasonic     | -                                              | fiber     | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 1      | 2.600.000,00  |                          |
| 72    | 02.06.02.04.003 | 0001 s/d 0002 | AC Unit                  | Sanyo         | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 2      | 8.000.000,00  |                          |
| 73    | 02.06.02.04.003 | 0003          | AC Unit                  | LG            | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.300.000,00  |                          |
| 74    | 02.06.02.06.003 | 0001          | Televisi                 | Polytron      | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.850.000,00  |                          |
| 75    | 02.06.02.06.003 | 0002          | Televisi                 | Polytron      | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2010            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.380.000,00  |                          |
| 76    | 02.06.02.06.003 | 0005          | Televisi                 | LG            | -                                              | FIBER     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 7.900.000,00  |                          |
| 77    | 02.06.02.06.003 | 0006          | Televisi                 | Polytron      | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1      | 2.450.000,00  |                          |
| 78    | 02.06.02.06.003 | 0001 s/d 0002 | Televisi                 | LG / 49LH511T | bm17_dpm_0035                                  | FIBER     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 20.000.000,00 | Televisi                 |
| 79    | 02.06.02.06.007 | 0008          | Loudspeaker              | CRAFT         | bm17_dpm_0040                                  | FIBER     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.600.000,00  | Loudspeaker              |
| 80    | 02.06.02.06.008 | 0001          | Sound System             | -             | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1      | 10.300.000,00 | Dispenser                |
| 81    | 02.06.02.06.039 | 0002          | Dispenser                | Arisa         | -                                              | fiber     | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 950.000,00    |                          |
| 82    | 02.06.02.06.039 | 0005          | Dispenser                | Arisa         | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.500.000,00  |                          |
| 83    | 02.06.02.06.039 | 0006          | Dispenser                | ARISA         | bm17_dpm_0018                                  | FIBER     | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.900.000,00  |                          |
| 84    | 02.06.02.06.049 | 0002          | Handy Cam                | Sony          | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.400.000,00  |                          |
| 85    | 02.06.02.06.051 | 0001          | Kain Gorden              | Tempahan      | -                                              | Kain      | Pembelian                  | 2010            |                                     |        | Baik                     | 1      | 8.000.000,00  |                          |
| 86    | 02.06.02.06.052 | 0001 s/d 0029 | Peralatan Gorden Lainnya | Tempahan      | -                                              | Alumunium | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 29     | 12.180.000,00 |                          |
| 87    | 02.06.02.06.052 | 0002          | Peralatan Gorden Lainnya | Tempahan      | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 420.000,00    |                          |
| 88    | 02.06.03.02.001 | 0008          | P.C Unit                 | -             | TAF                                            |           | Pembelian                  | 2012            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 5.400.000,00  |                          |
| 89    | 02.06.03.02.001 | 0001 s/d 0002 | P.C Unit                 | HP            | -                                              | FIBER     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 2      | 13.600.000,00 | KOMPUTER P.APBD          |
| 90    | 02.06.03.02.001 | 0009          | P.C Unit                 | HP            | -                                              | FIBER     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 6.800.000,00  | KOMPUTER BUILT UP P.APBD |
| 91    | 02.06.03.02.001 | 0010          | P.C Unit                 | -             | -                                              | FIBER     | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 6.800.000,00  | KOMPUTER P.APBD          |
| 92    | 02.06.03.02.001 | 0001 s/d 0002 | P.C Unit                 | Hp            | -                                              | Fiber     | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 2      | 13.800.000,00 | PC (Hibah dari BKPM)     |
| 93    | 02.06.03.02.001 | 0001 s/d 0002 | P.C Unit                 | dell          | -                                              | fiber     | Hibah                      | 2018            |                                     |        | Baik                     | 2      | 23.059.174,00 |                          |
| 94    | 02.06.03.02.002 | 0002          | Lap Top                  | Dell          | -                                              | fiber     | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 1      | 6.900.000,00  |                          |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG                     |                      |                                                         | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |               | Keterangan |
|-------|-----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------|------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang                    | Merk/ Type           | No. Sertifikat<br>No. Pabrik<br>No. Chasis<br>No. Mesin |       |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga         |            |
| 1     | 2               | 3             | 4                                      | 5                    | 6                                                       | 7     | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14            | 15         |
| 95    | 02.06.03.02.002 | 0001 s/d 0002 | Lap Top                                | Lenovo               | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 2      | 15.800.000,00 | P.APBD     |
| 96    | 02.06.03.02.002 | 0001 s/d 0002 | Lap Top                                | Acer                 | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 2      | 15.100.000,00 |            |
| 97    | 02.06.03.02.002 | 0001 s/d 0002 | Lap Top                                | Asus                 | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Baik                     | 2      | 14.550.000,00 |            |
| 98    | 02.06.03.02.002 | 0009          | Lap Top                                | Asus                 | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 1      | 7.500.000,00  |            |
| 99    | 02.06.03.03.006 | 0001 s/d 0005 | CPU                                    | Power Up             | TAF                                                     | Fiber | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 5      | 27.500.000,00 |            |
| 100   | 02.06.03.03.014 | 0001          | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | -                    | TAF                                                     |       | Pembelian                  | 2010            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 12.480.000,00 |            |
| 101   | 02.06.03.03.014 | 0002          | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | -                    | TAF                                                     |       | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 11.000.000,00 |            |
| 102   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | Canon                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 2      | 4.487.500,00  |            |
| 103   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | Epson                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 4.487.500,00  |            |
| 104   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0003 | Printer                                | Canon                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 3      | 6.731.250,00  |            |
| 105   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | CANON / MX 397       | -                                                       | FIBER | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 2      | 4.600.000,00  |            |
| 106   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | Epson                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 2      | 2.900.000,00  |            |
| 107   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | Canon/mg2570         | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Baik                     | 2      | 3.200.000,00  |            |
| 108   | 02.06.03.04.008 | 0022          | Printer                                | Canon                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 1.650.000,00  |            |
| 109   | 02.06.03.04.008 | 0023          | Printer                                | Canon                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.650.000,00  |            |
| 110   | 02.06.03.04.008 | 0024          | Printer                                | Canon                | -                                                       | Fiber | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 1      | 2.500.000,00  |            |
| 111   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | CANON / PIXMA G2000  | bm17_dpm_0003                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 4.590.000,00  | Printer    |
| 112   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | CANON / PIXMA G2000  | bm17_dpm_0010                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 4.590.000,00  | Printer    |
| 113   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | CANON / PIXMA G2000  | bm17_dpm_0012                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 4.590.000,00  | Printer    |
| 114   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | HP / DESKJET GT 5810 | bm17_dpm_0006                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 7.163.000,00  | Printer    |
| 115   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | HP / DESKJET GT 5810 | bm17_dpm_0013                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 7.163.000,00  | Printer    |
| 116   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0002 | Printer                                | HP / DESKJET GT 5810 | bm17_dpm_0026                                           | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 7.163.000,00  | Printer    |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG                    |                      |                                                | Bahan          | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                | Keterangan                                                                    |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang                   | Merk/ Type           | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |                |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga          |                                                                               |
| 1     | 2               | 3             | 4                                     | 5                    | 6                                              | 7              | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14             | 15                                                                            |
| 117   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0003 | Printer                               | CANON / PIXMA G2000  | bm17_dpm_0036                                  | FIBER          | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 3      | 6.885.000,00   | Printer                                                                       |
| 118   | 02.06.03.04.008 | 0001 s/d 0004 | Printer                               | HP / DESKJET GT 5810 | bm17_dpm_0019                                  | FIBER          | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 4      | 14.326.000,00  | Printer                                                                       |
| 119   | 02.06.03.04.008 | 0039          | Printer                               | CANON / PIXMA G2000  | bm17_dpm_0025                                  | FIBER          | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 2.295.000,00   | Printer                                                                       |
| 120   | 02.06.03.04.008 | 0045          | Printer                               | Brother              | -                                              | Fiber          | Hibah                      | 2018            |                                     |        | Baik                     | 1      | 3.340.826,00   | Printer (Hibah dari BKPM)                                                     |
| 121   | 02.06.03.04.015 | 0001 s/d 0010 | Peralatan Mini Komputer Lain-lain     | Red star             | TAF                                            |                | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 10     | 200.000,00     | Peralatan Personal Komputer Lain-lain Sistem Informasi dan Database Perizinan |
| 122   | 02.06.03.05.002 | 0001          | Monitor                               | Samsung              | TAF                                            | fiber          | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 3.300.000,00   |                                                                               |
| 123   | 02.06.03.05.002 | 0001 s/d 0004 | Monitor                               | Samsung              | TAF                                            | Fiber          | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 4      | 13.200.000,00  |                                                                               |
| 124   | 02.06.03.05.002 | 0007          | Monitor                               | Samsung              | -                                              | Fiber          | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 3.500.000,00   |                                                                               |
| 125   | 02.06.03.05.010 | 0001          | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | Logitech             | -                                              |                | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 25.000,00      |                                                                               |
| 126   | 02.06.03.05.010 | 0001 s/d 0006 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | Logitech             | TAF                                            |                | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 6      | 100.000,00     |                                                                               |
| 127   | 02.06.03.05.010 | 0008          | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | CCTV                 | bm17_dpm_0020                                  | FIBER          | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 26.000.000,00  |                                                                               |
| 128   | 02.06.03.06.006 | 0001          | Peralatan Jaringan Lain-lain          | -                    | -                                              |                | Pembelian                  | 2015            |                                     |        | Baik                     | 1      | 174.000.000,00 |                                                                               |
| 129   | 02.06.04.01.004 | 0001          | Meja Kerja Pejabat Eselon II          | Lokal                | -                                              | Fiber          | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 79.950,00      |                                                                               |
| 130   | 02.06.04.01.005 | 0002          | Meja Kerja Pejabat Eselon III         | Minnoti              | -                                              | Kayu           | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 1      | 6.480.000,00   |                                                                               |
| 131   | 02.06.04.01.006 | 0001 s/d 0006 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV          | Lokal                | -                                              | Kayu           | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 6      | 4.332.000,00   |                                                                               |
| 132   | 02.06.04.01.008 | 0001 s/d 0002 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural     | Expo                 | -                                              | Kayu           | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 2.260.000,00   |                                                                               |
| 133   | 02.06.04.01.008 | 0001 s/d 0024 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural     | Expo                 | -                                              | Kayu           | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 24     | 27.170.000,00  |                                                                               |
| 134   | 02.06.04.03.004 | 0001          | Kursi Kerja Pejabat Eselon II         | Lokal                | -                                              | Busa           | Pembelian                  | 2007            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 79.950,00      |                                                                               |
| 135   | 02.06.04.03.004 | 0001 s/d 0011 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II         | Lokal                | -                                              | fiber/Busa     | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 11     | 6.732.000,00   |                                                                               |
| 136   | 02.06.04.03.004 | 0001 s/d 0019 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II         | -                    | -                                              | fiber          | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 19     | 13.628.000,00  |                                                                               |
| 137   | 02.06.04.03.005 | 0001          | Kursi Kerja Pejabat Eselon III        | 620 Direktur         | -                                              | Kayu           | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.750.000,00   | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural                                            |
| 138   | 02.06.04.03.008 | 0001          | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural    | Sinergy Office Chair | bm17_dpm_0009                                  | Besi dan Fiber | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 1.000.000,00   |                                                                               |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG                             |                          |                                                | Bahan           | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |               | Keterangan                         |
|-------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------|------------------------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang                            | Merk/ Type               | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |                 |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga         |                                    |
| 1     | 2               | 3             | 4                                              | 5                        | 6                                              | 7               | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14            | 15                                 |
| 139   | 02.06.04.03.008 | 0001 s/d 0004 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural             | Sinergy Office Chair     | bm17_dpm_0037                                  | Besi dan Fiber  | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 4      | 4.000.000,00  | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural |
| 140   | 02.06.04.03.008 | 0001 s/d 0008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural             | Sinergy Office Chair     | bm17_dpm_0027                                  | Besi dan Fiber  | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 8      | 8.000.000,00  |                                    |
| 141   | 02.06.04.03.008 | 0001 s/d 0027 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural             | Sinergy Office Chair     | bm17_dpm_0021                                  | Besi dan Fiber  | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 27     | 27.000.000,00 |                                    |
| 142   | 02.06.04.06.008 | 0001 s/d 0003 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | Tiga Kursi               | -                                              |                 | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 3      | 4.950.000,00  |                                    |
| 143   | 02.06.04.06.008 | 0001 s/d 0004 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | -                        | -                                              | Stainless steel | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 4      | 6.000.000,00  | P.APBD                             |
| 144   | 02.06.04.07.006 | 0001          | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | -                        | -                                              |                 | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 1.000.000,00  |                                    |
| 145   | 02.06.04.07.006 | 0001 s/d 0002 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | -                        | -                                              | kayu            | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 2.000.000,00  |                                    |
| 146   | 02.06.04.07.006 | 0001 s/d 0002 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | -                        | -                                              |                 | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 2      | 2.900.000,00  |                                    |
| 147   | 02.06.04.07.006 | 0001 s/d 0002 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | Super                    | -                                              | Kayu            | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Baik                     | 2      | 2.900.000,00  |                                    |
| 148   | 02.06.04.07.006 | 0001 s/d 0006 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | SUPER                    | -                                              | kayu            | Pembelian                  | 2012            |                                     |        | Baik                     | 6      | 10.350.000,00 |                                    |
| 149   | 02.06.04.07.006 | 0001 s/d 0003 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | Super                    | -                                              | Kayu            | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 3      | 5.692.500,00  |                                    |
| 150   | 02.07.01.01.052 | 0001 s/d 0002 | Unintemuptible Power Supply (UPS)              | ICA                      | -                                              | Fiber           | Pembelian                  | 2011            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 2.100.000,00  |                                    |
| 151   | 02.07.01.01.052 | 0001 s/d 0007 | Unintemuptible Power Supply (UPS)              | ICA                      | -                                              | fiber           | Pembelian                  | 2012            |                                     |        | Rusak Berat              | 7      | 7.647.500,00  |                                    |
| 152   | 02.07.01.01.052 | 0012          | Unintemuptible Power Supply (UPS)              | ICA                      | -                                              | FIBER           | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 1.000.000,00  |                                    |
| 153   | 02.07.01.01.052 | 0001 s/d 0002 | Unintemuptible Power Supply (UPS)              | ICA                      | -                                              | Fiber           | Pembelian                  | 2014            |                                     |        | Rusak Berat              | 2      | 2.100.000,00  |                                    |
| 154   | 02.07.01.02.003 | 0001          | Camera Electronic                              | Samsung                  | -                                              | Fiber           | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 4.500.000,00  | Layar Infokus                      |
| 155   | 02.07.01.02.003 | 0001 s/d 0005 | Camera Electronic                              | Sony                     | -                                              | Fiber           | Pembelian                  | 2016            |                                     |        | Baik                     | 5      | 19.280.000,00 |                                    |
| 156   | 02.09.01.06.053 | 0001          | Screen                                         | Accer                    | -                                              | Fiber           | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 1      | 3.400.000,00  | P.APBD                             |
| 157   | 02.09.01.06.053 | 0001 s/d 0003 | Screen                                         | SAMSUNG                  | -                                              | FIBER           | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Baik                     | 3      | 6.000.000,00  |                                    |
| 158   | 02.09.01.06.053 | 0004          | Screen                                         | Ben Q                    | -                                              | FIBER           | Pembelian                  | 2013            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 2.000.000,00  | P.APBD                             |
| 159   | 02.09.01.15.028 | 0001          | Stabilizer                                     | Matsugawa                | -                                              |                 | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 1.483.000,00  |                                    |
| 160   | 02.09.01.15.028 | 0006          | Stabilizer                                     | -                        | -                                              |                 | Pembelian                  | 2008            |                                     |        | Rusak Berat              | 1      | 1.485.000,00  | Personal Komputer                  |
| 161   | 02.09.01.47.062 | 0001          | Personal Komputer                              | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0002                                  | FIBER           | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.040.260,87  |                                    |

| NOMOR |                 |               | SPESIFIKASI BARANG              |                          |                                                | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Satuan | Keadaan Barang (B/KB/RB) | JUMLAH |                  | Keterangan        |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------|-------------------|
| Urut  | Kode Barang     | Register      | Nama / Jenis Barang             | Merk/ Type               | No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin |       |                            |                 |                                     |        |                          | Barang | Harga            |                   |
| 1     | 2               | 3             | 4                               | 5                        | 6                                              | 7     | 8                          | 9               | 10                                  | 11     | 12                       | 13     | 14               | 15                |
| 162   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0002 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0007                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 10.080.521,74    | Personal Komputer |
| 163   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0002 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0011                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 10.080.521,74    | Personal Komputer |
| 164   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0002 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0028                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 2      | 10.080.521,74    | Personal Komputer |
| 165   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0003 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0038                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 3      | 15.120.782,61    | Personal Komputer |
| 166   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0004 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0023                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 4      | 20.161.043,48    | Personal Komputer |
| 167   | 02.09.01.47.062 | 0001 s/d 0005 | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0014                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 5      | 25.201.304,35    | Personal Komputer |
| 168   | 02.09.01.47.062 | 0002          | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0004                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.040.260,87     | Personal Komputer |
| 169   | 02.09.01.47.062 | 0003          | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0005                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.040.260,87     | Personal Komputer |
| 170   | 02.09.01.47.062 | 0006          | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0008                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.040.260,87     | Personal Komputer |
| 171   | 02.09.01.47.062 | 0014          | Personal Komputer               | HP / ALL IN ONE 20-C005D | bm17_dpm_0022                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 5.040.260,86     | Personal Komputer |
| 172   | 02.09.02.02.008 | 0001          | Papan Bergerak                  | RUNNING TEXT             | bm17_dpm_0039                                  | FIBER | Pembelian                  | 2017            |                                     |        | Baik                     | 1      | 15.000.000,00    | Papan Bergerak    |
| 173   | 03.11.01.01.001 | 0001          | Bangunan Gedung Kantor Permanen | -                        | -                                              | Beton | Pembelian                  | 2011            | 300                                 | M2     | Baik                     | 1      | 2.038.181.464,55 |                   |
| 174   | 05.17.01.01.010 | 0001          | Buku Umum Lain-lain             | -                        | -                                              |       | Pembelian                  | 2009            |                                     |        | Baik                     | 1      | 3.230.000,00     |                   |
| Total |                 |               |                                 |                          |                                                |       |                            |                 |                                     |        |                          |        | 3.853.089.814,55 |                   |



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menggunakan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti telah memiliki bangunan tersendiri, adanya ruang pelayanan (*front office* dan *back office*), ruangan pengaduan, tempat menyusui dan bermain anak. Pelayanan perizinan meliputi pelayanan online untuk semua jenis pelayanan perizinan, juga telah dilengkapi dengan integrasi sistem dengan lembaga/instansi terkait, sampai dengan pemohon cetak izin sendiri. Tetapi ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang karena beberapa keadaan rusak seperti AC, komputer, laptop dan printer.

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Dari tabel dibawah terlihat bahwa jumlah Investor PMA bersifat fluktuatif dan tertinggi di tahun 2018, di Tahun 2020 tidak ada PMA yang menanamkan investasinya ke Kota Binjai dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Investor PMDN tertinggi terdapat di Tahun 2020 hal ini dikarenakan makin mudahnya untuk pengurusan izin yang terdapat di OSS sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan izinnya secara mandiri. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai investasi bersifat fluktuatif dimana ada kenaikan dan penurunan tetapi di tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat baik dibandingkan di tahun 2019.

Tabel 2.3

## Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

| NO  | Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |                |                |                |                | Realisasi Capaian Tahun ke-     |                |                 |                 |                 | Rasio Capaian Pada tahun ke- |      |      |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------|------|------|--------|
|     |                                                            |             |            |                          | 2016                                      | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2016                            | 2017           | 2018            | 2019            | 2020            | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   |
| (1) | (2)                                                        | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)                            | (12)           | (13)            | (14)            | (15)            | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20)   |
| 1   | Jumlah Investor                                            |             | 580        |                          | 512                                       | 550            | 560            | 570            | 580            | 514                             | 398            | 440             | 782             | 990             | 100%                         | 72%  | 79%  | 100% | 100%   |
| 2   | Jumlah Nilai Investasi                                     |             | 89.000.000 |                          | 86.245.550.492                            | 87.000.000.000 | 88.000.000.000 | 89.000.000.000 | 89.000.000.000 | 86.245.550.492 +US\$ 77.000.000 | 80.811.500.000 | 814.301.910.159 | 512.708.815.974 | 916.408.795.440 | 100%                         | 93%  | 925% | 976% | 1.030% |
| 3   | Jumlah Perizinan                                           |             | 3.275      |                          | 1.200                                     | 2.300          | 2.400          | 3.275          | 3.385          | 1.250                           | 1.952          | 2.073           | 2.869           | 3.275           | 100%                         | 85%  | 86%  | 88%  | 97%    |
| 4   | Nilai Survey Kepuasan                                      |             | 85         |                          | 75                                        | 75             | 80             | 85             | 85             | 73                              | 75             | 81.5            | 81.5            | 81.75           | 97%                          | 100% | 100% | 96%  | 96%    |

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai**

| Uraian                                   | Anggaran pada Tahun ke- |                      |               |             |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - |                      |               |                    |               | Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |          |          | Rata-Rata Pertumbuhan |               |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------------------|---------------|
|                                          | (1)                     | (2)                  | (3)           | (4)         | (5)           | (1)                                | (2)                  | (3)           | (4)                | (5)           | (1)                                          | (2)  | (3)  | (4)      | (5)      | Anggar<br>an          | Realis<br>asi |
| (1)                                      | (2)                     | (3)                  | (4)           | (5)         | (6)           | (7)                                | (8)                  | (9)           | (10)               | (11)          | (12)                                         | (13) | (14) | (15<br>) | (16<br>) | (17)                  | (18)          |
| Urusan<br>Wajib<br>(Penanam<br>an Modal) | <b>1.122.214.380</b>    | <b>4.323.775.580</b> | 2.769.468.158 | 933.444.000 | 1.226.479.380 | <b>1.073.730.500</b>               | <b>2.875.163.046</b> | 1.753.250.306 | <b>837.807.792</b> | 1.108.739.942 | 95,7%                                        | 66%  | 63%  | 90%      | 90%      | 1.865.310.400         | 1.529.738.317 |

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayan perizinan dan nonperizinan. Untuk menentukan Strategi Organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja.

### A. Faktor Internal Faktor-faktor yang mempengaruhi:

#### 1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Adanya struktur organisasi yang jelas;
- c. Adanya tupoksi yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- e. Karena telah menggunakan sistem berbasis Online yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus Perizinan;
- f. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan;
- g. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;
- h. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.

#### 2. Kelemahan (Weakneses)

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
- b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai;
- c. Masih kurangnya promosi – promosi dalam bentuk pameran investasi;
- d. Tim teknis masih berada di OPD terkait.

## B. Analisa Lingkungan Eksternal

### 1. Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- a. Kebijakan-kebijakan yang menaungi dari pusat (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dan Perka BKPM Nomor 9 tahun 2012) ;
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
- d. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin dengan mudah dan cepat.

### 2. Faktor-faktor Kelemahan (*Weakneses*)

- a. Minat investor asing yang belum begitu besar;
- b. masih banyak belum dibuatnya aturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat dalam menyikapi kebijakan perizinan di daerah.

### 3. Faktor-Faktor Tantangan (*Threats*) :

- a. Perlunya koordinasi dengan SKPD teknis yang lebih intensif sehingga prosedur perizinan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilaksanakan;
- b. Perlunya pemahaman peraturan Perundang-Undangan dan penguasaan teknologi dikarenakan perubahan sistem perizinan dan non yang sangat cepat.
- c. Masyarakat masih enggan mengurus izin karena masih menganggap pengurusan izin masih berbelit dan berbiaya tinggi.

Faktor-Faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD tersebut ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Penghambat :

1.1 Terbatasnya jumlah SDM Aparatur untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang baik.

1.2 Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

2. Faktor Pendorong :

- 2.1 Adanya motivasi yang tinggi dari staf pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme;
- 2.2 Adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
- 2.3 Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga dapat mendorong kinerja pelayanan perizinan yang lebih baik;
- 2.4 Adanya sistem pelayanan *One Stop Service* (satu pintu).

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

##### **3.1.1 Permasalahan yang dihadapi/kondisi umum saat ini**

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait;
2. Belum adanya regulasi penanaman modal di daerah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
4. Masih kurangnya pameran investasi;
5. Masih kurang lengkapnya peraturan daerah terkait perizinan;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setelah dilakukan kaji-ulang, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai menjadi :

##### **3.1.2 Kondisi yang diinginkan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka dalam waktu kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai akan berusaha untuk mengatasi permasalahan kepada masyarakat umum, dunia usaha dalam hal mendapatkan izin usaha diantaranya :

1. Mencegah sejak dini terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan.
2. Mengurangi beban administrasi karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah dan akan bersedia mengurus izin yang diperlukan.

3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai**

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Visi pembangunan Kota Binjai adalah **“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS ”**.

Visi pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026, ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005- 2025

Penjelasan Makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai – nilai dan norma – norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azasm taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga terciptanya masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai Kota maju dibanding daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



**Misi :** Untuk mewujudkan Visi ” **MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS** ” dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional;
2. Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

**1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengembangkam amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing – masing.

**2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan**

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangannya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada.

### **3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas**

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul khrimah.

#### **3.2.1. Program Prioritas Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Terpilih**

Adapun program prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai terpilih sesuai dengan Misi sebagai berikut :

##### **MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on ther right place).

##### **MISI 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.**

Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;

5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
7. Peningkatan penegakan hukum lingkungan.

**MISI 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.**

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan masyarakat.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan Arahkan Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh)

agenda pembangunan. Dalam hal ini, BKPM mendukung agenda pembangunan Nomor 1 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan

- dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
  - 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Sejalan dengan yang telah disampaikan sebelumnya, Sasaran Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
- SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.
- SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

### **Renstra DPMPPTSP Propinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan telaahaan Renstra OPD DIPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara di bidang Penanaman dan Perizinan dapat dilihat bahwa strategi mencapai

tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi yang diakomodir dari pakar kebijakan publik yaitu dengan menggunakan "Metode Analisis SWOT" secara internal dengan menerapkan *comperative advantage strategy* untuk mengantisipasi kekuatan yang dihadapkan pada kelemahan dengan menerapkan pendekatan *mobilization strategy* untuk mengantisipasi peluang (opportunity) dihadapan tantangan/ancaman (*threats*) dari kondisi lingkungan strategis yang merupakan kondisi internal. Adapun Sasaran Strategis DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Sasaran Strategis DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                                            | Kondisi Kinerja                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya iklim penanarnan modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kemudahan memulai berusaha</li> <li>• Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi</li> </ul>                                           |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat atas kualitas perizinan</li> <li>• Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dalam waktu yang singkat</li> </ul> |
| 3  | Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat dalam rangka menunjang dan fungsi DISPMPTSP                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori LAKIP</li> <li>• Indeks Kualitas Pelayanan</li> </ul>                                                                                        |
| 4  | Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Investasi Penanaman Modal</li> <li>• Rasio PMDN</li> </ul>                                                                                  |
| 5  | Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi terpadu dan efektif bagi                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Rencana Investasi</li> </ul>                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                         |                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | penanaman modal dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal                                                               | • Jumlah Investasi                               |
| 6 | Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. | • Jumlah kesepakatan /perjanjian penanaman modal |

Dalam mendukung sasaran strategis DISPMPTSP tersebut terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DISPMPTSP.

Faktor pendorong :

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan;
2. Tersedianya aplikasi SPIPISE;
3. Tersedianya fasilitas promosi investasi.

Faktor penghambat :

1. Pemrosesan perizinan yang masih bergantung kepada dinas teknis
2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian perizinan kepada DISPMPTSP;
3. Belum adanya peta potensi investasi provinsi Sumatera Utara;
4. Belum adanya regulasi penanaman modal;
5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi perizinan;

Langkah-langkah OPD DISPMPTSP Provsu dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai *event* pameran promosi baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Mendorong Kab/Kota dan Instansi terkait di Sumatera Utara untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing;
- c. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan Perda tentang pemberian kemudahan dalam penanaman modal dan perizinan;
- d. Membuat SOP perizinan sektor yang didelegasikan ke DISPMPTSP.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan rencana tata ruang wilayah diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan secara umum menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta kawasan strategis untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

#### **3.4.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi Kota Binjai meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk.

##### **3.4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Binjai menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

Berdasarkan penuturan para orang tua yang dianggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, yang saat ini menjadi Kota Binjai, dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai.

Binjai sebenarnya adalah nama suatu pohon besar, rindang, tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu. Pada Tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku Mission to The Eastcoast of Sumatera-Edinburg 1826). Sebenarnya sejak Tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai (Pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.

Perkembangan zaman terus berjalan, pada tahun 1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.Nienkyis dan 1866 didirikan Deli Maatschappij. Usaha untuk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkecuali dengan menggunakan politik pecah



belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdammy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Dibawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat Benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Dengan tindakan datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan Kapten Koops untuk menumpas para Datuk yang menentang Belanda. Dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 Ha. Pada tahun 1942–1945 Binjai di bawah pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagujawa dengan sebutan Gunserbu dan tahun 1944/1945 Pemerintahan Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J.Runnanbi dengan anggota Dr.RM. Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Pada Tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM.Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional dan pada masa pendudukan Belanda 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bonger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai pada tahun 1948–1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC Moree. Tahun 1950–1956 Binjai menjadi Kota Administratif.

Kabupaten Langkat dan sebagai Wali Kota adalah OK. Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953–1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom Kotapraja dengan Wali Kota pertama S.S. Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10

Tahun 1986 wilayah Kota daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km<sup>2</sup> dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 19 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 desa persiapan dan 1 kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146/2624/SK/ 1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

Secara administratif Pemerintah Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Binjai Kota, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Setia
  - b. Kelurahan Satria
  - c. Kelurahan Tangsi
  - d. Kelurahan Binjai
  - e. Kelurahan Pekan Binjai
  - f. Kelurahan Berngam
  - g. Kelurahan Kartini
2. Kecamatan Binjai Barat, yang terdiri-dari atas 6 (enam) kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Limau Mungkur
  - b. Kelurahan Suka Ramai

- c. Kelurahan Suka Maju
  - d. Kelurahan Payaroba
  - e. Kelurahan Limau Sundai
  - f. Kelurahan Bandar Senembah
3. Kecamatan Binjai Timur, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Timbang Langkat
  - b. Kelurahan Mencirim
  - c. Kelurahan Tanah Tinggi
  - d. Kelurahan Dataran Tinggi
  - e. Kelurahan Tunggurono
  - f. Kelurahan Sumber Mulyo Rejo
  - g. Kelurahan Sumber Karya
4. Kecamatan Binjai Selatan, yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Rambung Barat
  - b. Kelurahan Rambung Timur
  - c. Kelurahan Rambung Dalam
  - d. Kelurahan Binjai Estate
  - e. Kelurahan Tanah Merah
  - f. Kelurahan Tanah Seribu
  - g. Kelurahan Pujidadi
  - h. Kelurahan Bhakti Karya
5. Kecamatan Binjai Utara, yang terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Jati Negar
  - b. Kelurahan Jati Karya
  - c. Kelurahan Jati Makmur
  - d. Kelurahan Jati Utomo
  - e. Kelurahan Nangka
  - f. Kelurahan Pahlawan
  - g. Kelurahan Kebun Lada
  - h. Kelurahan Damai
  - i. Kelurahan Cengkeh Turi

Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kota Binjai Kecamatan Binjai Selatan memiliki wilayah yang paling luas sebesar 29.96 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Binjai Kota memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 4.12 Km<sup>2</sup>.

### 3.4.2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan *geosrategic* nasional yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah kawasan Brimob dan Arhanud SE-11BS di Kecamatan Binjai Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Binjai.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh

Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2021-2026. Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut:

**(1) Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN**

Sesuai dengan visi dan misi dan tujuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2021-2026 dimana Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ingin menjamin iklim investasi yang kondusif khususnya bagi perkembangan industri jasa dan perdagangan. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana Peraturan Daerah tersebut dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat meningkatkan PMA dan PMDN di Kota Binjai.

**(2) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang cepat dan berkelanjutan dari Tingkat Pusat mengenai Perizinan dan Non Perizinan, maka diperlukan aparatur yang adaptif dan cekatan untuk memahami setiap perkembangan peraturan Perundang-Undangan tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sumber Daya Aparatur merupakan aset Strategis dalam kerangka perwujudan pelayanan perizinan yang prima dan berkualitas. Untuk itu perlu mewujudkan budaya kerja aparatur yang menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali tujuan aparatur sebagai pelayan masyarakat dan aparatur juga harus mengerti/ paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kinerja aparatur tersebut dapat tercapai secara prima.

**(3) Sarana dan Prasarana**

Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang prima dan maksimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional.

**(4) Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang minim**

Belum efektifnya kegiatan promosi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kerjasama investasi dan realisasi investasi daerah, hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran/dana yang diberikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga kegiatan promosi penanaman modal tidak dapat terlaksana.

Setelah dilakukan kaji-ulang, Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi :

Tabel 3.2

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Isu Strategis:                                                                        | Penjabaran:                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kurangnya kompetensi aparaturnya dalam penggunaan aplikasi investasi;               | Masih adanya ASN yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi investasi/perizinan                                                                                                       |
| 2 Realisasi investasi masih terbatas;                                                 | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan iklim dan minat investasi, sehingga Kota Binjai belum mampu menjaring investasi secara optimal      |
| 3 Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi; | Masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan perkembangan investasi yang berjalan secara kontinyu, sehingga perkembangan realisasi investasi belum dapat diketahui secara pasti        |
| 4 Kurangnya informasi terkait potensi investasi;                                      | Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan peta potensi investasi di Kota Binjai, sehingga produk yang berkaitan dengan informasi potensi investasi sulit didapatkan masyarakat/investor |
| 5 Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan                                     | Belum terjalin secara optimal sinergi antar pemangku kepentingan di Kota Binjai untuk menyelesaikan masalah terkait investasi                                                             |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Untuk mencapai misi pertama “**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**” dalam pembangunan Kota Binjai dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan dari pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat;

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai**

**Visi : Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius**

| <b>No</b> | <b>Misi</b>                                                                                       | <b>No</b> | <b>Tujuan</b>                                                                               | <b>Sasaran</b>                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | Misi 1<br>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional | 1         | Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan |



**Tabel 4.2**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026**

**VISI : “MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”**

**MISI : “ MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFESIEN, MELAYANI DAN PROFESIONAL”**

| NO | TUJUAN                                                                                      | SASARAN                                        | INDIKATOR<br>KINERJA<br>TUJUAN /<br>SASARAN | SATUAN | AWAL TAHUN<br>PERENCANAAN | TARGET |       |       |       |       | KONDISI<br>AKHIR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|    |                                                                                             |                                                |                                             |        | 2020                      | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |                  |
| 1. | Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Jumlah Investor PMA/PMDN                    | Buah   |                           |        |       |       |       |       |                  |
|    |                                                                                             |                                                | Jumlah Investor PMA                         | Buah   | 0                         | 2      | 3     | 4     | 4     | 5     | 5                |
|    |                                                                                             |                                                | Jumlah Investor PMDN                        | Buah   | 990                       | 1.008  | 1.027 | 1.036 | 1.045 | 1.045 | 1.045            |

|  |  |  |                                                   |         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|--|--|--|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |  |  | Nilai Investasi PMA/PMDN                          |         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|  |  |  | Jumlah Nilai Investasi PMA (dalam milyar rupiah)  | Rupiah  | 0                              | 5,2                            | 5,4                            | 5,6                            | 5,8                            | 6                              | 6                              |
|  |  |  | Jumlah Nilai Investasi PMDN (dalam milyar rupiah) | Rupiah  | 916                            | 1.000                          | 1.050                          | 1.100                          | 1.150                          | 1.150                          | 1.150                          |
|  |  |  | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha           | Dokumen | 0                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|  |  |  | Jumlah Perizinan                                  | Buah    | 3.275                          | 3.500                          | 3.640                          | 3.780                          | 3.930                          | 4.085                          | 4.085                          |
|  |  |  | Lama Pengurusan Perizinan melalui OSS             | Hari    | 7 hari setelah berkas lengkap  | 7 hari setelah berkas lengkap  | 7 hari setelah berkas lengkap  | 6 hari setelah berkas lengkap  | 6 hari setelah berkas lengkap  | 5 hari setelah berkas lengkap  | 5 hari setelah berkas lengkap  |
|  |  |  | Lama Pengurusan Perizinan melalui E-              | Hari    | 21 hari setelah berkas lengkap | 21 hari setelah berkas lengkap | 21 hari setelah berkas lengkap | 20 hari setelah berkas lengkap | 20 hari setelah berkas lengkap | 19 hari setelah berkas lengkap | 19 hari setelah berkas lengkap |

|  |  |  |                                                                                  |          |       |     |     |     |     |     |     |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  |  | Perizinan                                                                        |          |       |     |     |     |     | p   |     |
|  |  |  | Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat                                                 | Interval | 81.75 | 85  | 87  | 88  | 89  | 90  | 90  |
|  |  |  | Jumlah<br>Laporan<br>Kegiatan<br>Penanaman<br>Modal<br>(LKPM) yang<br>dilaporkan | Laporan  | 80    | 82  | 85  | 87  | 88  | 90  | 90  |
|  |  |  | Indikator<br>Rasio Tenaga<br>Kerja<br>PMA/PMDN                                   | %        | 3,2   | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |

Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 4.1 direvisi menjadi :

Tabel 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| No | TUJUAN                                                                                      | SASARAN                                        | INDIKATOR<br>TUJUAN/<br>SASARAN                               | SATUAN<br>INDIKATOR           | Data<br>Awal<br>(2020) | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                             |                                                |                                                               |                               |                        | 2021                      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat |                                                | Meningkatnya Investasi                                        | Persen                        | -                      | -                         | -    | -    | 3    | 3    | 3    |
| 2. |                                                                                             | Meningkatnya profesionalitas layanan perizinan | Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission) | Hari (setelah berkas lengkap) | 8                      | 7                         | 7    | 6    | 6    | 5    | 5    |
| 3  |                                                                                             |                                                | Lama Pengurusan Perizinan Melalui e-Perizinan                 | Hari (setelah berkas lengkap) | 21                     | 21                        | 21   | 20   | 20   | 19   | 19   |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Pembangunan Kota Binjai periode Tahun 2021-2026**

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi (Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan).

Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Sesuai Strategi Pembangunan Kota Binjai tersebut dan juga tujuan serta sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat dirumuskan bahwa Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai menghadapi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi yaitu :

- a. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten, cekatan dan profesional.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan..

## **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan Kota Binjai yang terhubung dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
2. Menyediakan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik;
3. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai;

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana Peraturan Daerah tersebut dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat meningkatkan PMA dan PMDN di Kota Binjai;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
5. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan**

| <b>VISI : “ MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”</b>                              |                                                |            |                                                                                                      |            |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI : “MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, MELAYANI DAN PROFESIONAL”</b> |                                                |            |                                                                                                      |            |                                                                                                                     |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                           | <b>SASARAN</b>                                 | <b>NO.</b> | <b>STRATEGI</b>                                                                                      | <b>NO.</b> | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                               |
| Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat             | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | 1.         | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi (Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan). | 1.         | Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.                                                    |
|                                                                                                         |                                                | 2.         | Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.                                             | 1.         | Menyediakan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik |
|                                                                                                         |                                                |            |                                                                                                      | 2.         | Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai                        |

Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 5.1 direvisi menjadi :

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI KOTA BINJAI 2021 - 2026</b>                                                         | <b>" MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS "</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                          |
| <b>MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026</b>                                                         | 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional;<br>2. Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan;<br>3. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas. |                                         |                                                                                                                                          |
| <b>TUJUAN</b>                                                                               | <b>SASARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>STRATEGI</b>                         | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                    |
| Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat | Meningkatnya profesionalitas layanan perizinan                                                                                                                                                                                                                                                  | Mempermudah akses pengurusan izin       | Menyediakan layanan perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat (melalui layanan OSS, dapat diakses melalui perangkat komputer/android) |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meningkatkan kualitas layanan perizinan | Menyediakan layanan perizinan yang responsif, gratis, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara online                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meningkatkan kualitas SDM               | Memberikan pendidikan/pelatihan bagi ASN dan Non ASN                                                                                     |



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Pada tahun Renstra 2021-2026 direncanakan pelaksanaan 6 (enam) program dengan 13 (sebelas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) sub kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini didukung oleh 7 ( tujuh ) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pengadaan Mebel;

- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan Mebel;
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kabupaten / Kota**

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

### **3 Program Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota**

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

### **4 Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

### **6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 6.1

**Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai**  
**Tahun 2021-2026**

|    |    |    |    |    |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    |  |  |
|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|--|
|    | II | RI | U1 | M1 | D1 | T    | R1 | T    | R1 | T    | R1 | T    | R1 | T    | R1 | T    | R1 | T    | R1 |  |  |
| 1  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 2  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 3  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 4  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 5  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 6  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 7  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 8  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 9  |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 10 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 11 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 12 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 13 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 14 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 15 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 16 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 17 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 18 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 19 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 20 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 21 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 22 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 23 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 24 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 25 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 26 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 27 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 28 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 29 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 30 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 31 |    |    |    |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |

|                 |                                                                                                                                        |                                                                                            |         |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               |          |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|------------|
| 2.13.01.2.03.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Tersedianya jasa pelayanan umum Kantor                                                     | Tahun   | 161.433.000 | Tahun      | 230.000.000 | Tahun      | 260.000.000 | Tahun      | 270.000.000 | Tahun      | 281.000.000 | Tahun      | 292.000.000 | 3 Tahun    | 1.333.000.000 | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.01.2.04    | Pendidikan Sarung Milik Daerah Peningkatkan Urutan Prioritasnya Daerah                                                                 |                                                                                            |         | 148.411.000 |            | 270.000.000 |            | 280.000.000 |            | 291.700.000 |            | 303.000.000 |            | 319.300.000 |            | 1.464.300.000 | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.01.2.04.02 | Penyediaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak, dan Portofolio Pendidikan Diare Operasional atau Lainnya                          | pendidikan Pendidikan Diare Operasional atau Lainnya yang dilaksanakan                     | 1 Tahun | 94.090.000  | Tahun      | 123.000.000 | Tahun      | 130.000.000 | Tahun      | 133.000.000 | Tahun      | 140.000.000 | Tahun      | 150.000.000 | 3 Tahun    | 630.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.01.2.04.06 | Pendidikan Portofolio dan Monev Lainnya                                                                                                | pendidikan Portofolio dan Monev lainnya yang dilaksanakan                                  | 1 Tahun | 9.090.000   | Tahun      | 33.000.000  | Tahun      | 36.400.000  | Tahun      | 37.300.000  | Tahun      | 39.300.000  | Tahun      | 41.000.000  | 3 Tahun    | 139.300.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.01.2.04.09 | Pendidikan/Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                               | Tersedianya Pendidikan/Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 1 Tahun | 36.001.000  | Tahun      | 80.000.000  | Tahun      | 83.000.000  | Tahun      | 86.300.000  | Tahun      | 90.000.000  | Tahun      | 93.300.000  | 3 Tahun    | 433.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.01.2.04.11 | Pendidikan/Pendidikan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                | sarana dan prasarana yang terdapatnya                                                      | 1 Tahun | 9.130.000   | Tahun      | 30.000.000  | Tahun      | 31.200.000  | Tahun      | 32.400.000  | Tahun      | 33.700.000  | Tahun      | 35.000.000  | 3 Tahun    | 162.300.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02         | PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENUNJANG MODAL                                                                                              | Indikator modal daya serap tenaga kerja PMA/PMBA, Jumlah Perda yang mendukung SDA, usaha   |         | 0           |            | 250.000.000 |            | 70.000.000  |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 420.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.01    | Program Pendidikan Pasifitas/Isentil Dibidang Pendidikan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                                            |         | 0           |            | 200.000.000 |            | 70.000.000  |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 270.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.01.01 | Program Kelangkaan Daerah mengenai Pendidikan Pasifitas/Isentil dan Kemandirian Pendidikan Modal                                       | Jumlah Perda yang terdapat                                                                 | 0       | 0           | 1 Perda    | 200.000.000 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 1 Perda    | 200.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.01.02 | Belanja Pendidikan Pendidikan Pasifitas/Isentil dan Kemandirian Pendidikan Modal                                                       | Jumlah kegiatan evaluasi                                                                   | 0       | 0           | 0          | 0           | 1 Kegiatan | 70.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 1 Kegiatan | 70.000.000    | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.02    | Pembinaan Pasa Pasa Layanan Kabupaten/Kota                                                                                             |                                                                                            |         | 0           |            | 130.000.000 |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 0           |            | 130.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Pendidikan Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah dokumen RUP                                                                         | 0       | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000    | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.02.2.02.02 | Penyediaan Pasa Pasa dan Pasa Usaha Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah dokumen pas pasa rencana                                                            | 0       | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000    | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.03         | PROGRAM PROMOSI PENUNJANG MODAL                                                                                                        | Jumlah indikator PMA/PMBA, Jumlah Monev indikator PMA/PMBA                                 |         | 0           |            | 395.000.000 |            | 325.000.000 |            | 327.000.000 |            | 320.000.000 |            | 325.000.000 |            | 732.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.03.2.01    | Penyediaan Program Pendidikan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                            |         | 0           |            | 193.000.000 |            | 123.000.000 |            | 127.000.000 |            | 130.000.000 |            | 133.000.000 |            | 712.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.03.2.01.01 | Penyusunan Sarung Program Pendidikan Modal                                                                                             | Jumlah Dokumen sarung program                                                              | 0       | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 1 Dokumen  | 73.000.000    | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Program yang dilaksanakan                                                           | 0       | 0           | 1 Kegiatan | 120.000.000 | 1 Kegiatan | 123.000.000 | 1 Kegiatan | 127.000.000 | 1 Kegiatan | 130.000.000 | 1 Kegiatan | 133.000.000 | 3 Kegiatan | 637.000.000   | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.04         | PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MODAL                                                                                                      | Jumlah indikator pelayanan pelayanan monev OLS dan E-Perizinan, Survey Kepuasan Masyarakat |         | 0           |            | 660.000.000 |            | 646.000.000 |            | 712.000.000 |            | 662.000.000 |            | 772.000.000 |            | 2.392.000.000 | DP4IPTSP | Kas Daerah |
| 2.13.04.2.01    | Pelayanan Pasa Pasa dan Non Pasa Pasa secara Terpadu Satu Pasa Dibidang Pendidikan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                            |         | 0           |            | 360.000.000 |            | 636.000.000 |            | 713.000.000 |            | 662.000.000 |            | 772.000.000 |            | 3.293.000.000 | DP4IPTSP | Kas Daerah |

|    |                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |         |            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---------|------------|
| 53 | 2.13.04.2.01.01 | Pengelolaan Pelayanan Terpadu Perikanan dan Akuakultur berbasis Sistem Pelayanan Perikanan Berbasis Teknologi secara Elektronik                                 | terampil dan inovatif G35 dan G-Perikanan                                       | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 100.000.000   | 0          | 0             | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 120.000.000   | 0          | 0             | 2 Kegiatan | 220.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 54 | 2.13.04.2.01.02 | Pembinaan Pemukiman Kawasan Perikanan dan Aku Perikanan Perikanan Modal                                                                                         | Lokasi yang strategis                                                           | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 600.000.000   | 1 Kegiatan | 624.000.000   | 1 Kegiatan | 649.000.000   | 1 Kegiatan | 673.000.000   | 1 Kegiatan | 702.000.000   | 3 Kegiatan | 1.230.000.000  | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 55 | 2.13.04.2.01.03 | Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengelolaan (Manajemen) pelayanan Terpadu Perikanan dan Aku Perikanan                                            | Jumlah Data pengelolaan dan konsultasi                                          | 1 Kegiatan | 0             | 1 Kegiatan | 60.000.000    | 1 Kegiatan | 62.000.000    | 1 Kegiatan | 64.000.000    | 1 Kegiatan | 67.000.000    | 1 Kegiatan | 70.000.000    | 3 Kegiatan | 323.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 56 | 2.13.04.2.01.04 | Kordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan pemukiman Pemukiman/Informasi Daerah                                                                                       | Terkordinasi dan tersinkronisasi pelayanan pemukiman pemukiman/Informasi daerah | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 100.000.000   | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 100.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 57 | 2.13.05         | PROGRAM PENGALIHAN PELAKUKAAN PEMANFAATAN MODAL                                                                                                                 | Indikator pada daya serap tenaga kerja PMA/PMBA                                 |            | 206.122.000   |            | 360.000.000   |            | 374.300.000   |            | 381.700.000   |            | 393.700.000   |            | 412.000.000   |            | 1.923.700.000  | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 58 | 2.13.05.2.01    | Pengelolaan Pelaksanaan Pemukiman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                 |            | 326.122.000   |            | 360.000.000   |            | 374.300.000   |            | 381.700.000   |            | 393.700.000   |            | 412.000.000   |            | 1.923.700.000  | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 59 | 2.13.05.2.01.01 | Kordinasi dan Sinkronisasi Pemukiman Pelaksanaan Pemukiman Modal                                                                                                | Jumlah Pemukiman                                                                | 1 Kegiatan | 43.300.000    | 1 Kegiatan | 70.000.000    | 1 Kegiatan | 72.300.000    | 1 Kegiatan | 73.700.000    | 1 Kegiatan | 78.700.000    | 1 Kegiatan | 82.000.000    | 3 Kegiatan | 379.200.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 60 | 2.13.05.2.01.02 | Kordinasi dan Sinkronisasi Pemukiman Pelaksanaan Pemukiman Modal                                                                                                | Jumlah Pemukiman                                                                | 1 Kegiatan | 131.222.000   | 1 Kegiatan | 190.000.000   | 1 Kegiatan | 197.300.000   | 1 Kegiatan | 198.000.000   | 1 Kegiatan | 203.000.000   | 1 Kegiatan | 213.000.000   | 3 Kegiatan | 1.003.300.000  | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 61 | 2.13.05.2.01.03 | Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemukiman Pemukiman Modal                                                                                                | Jumlah Pelaksanaan                                                              | 1 Kegiatan | 96.600.000    | 1 Kegiatan | 100.000.000   | 1 Kegiatan | 104.000.000   | 1 Kegiatan | 103.000.000   | 1 Kegiatan | 112.000.000   | 1 Kegiatan | 117.000.000   | 3 Kegiatan | 341.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 62 | 2.13.06         | PROGRAM PENGALIHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN MODAL                                                                                                  | Jumlah Perbaikan                                                                |            | 0             |            | 200.000.000   |            | 0             |            | 0             |            | 208.000.000   |            | 0             |            | 408.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 63 | 2.13.06.2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perikanan dan Aku Perikanan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                 |            | 0             |            | 200.000.000   |            | 0             |            | 0             |            | 208.000.000   |            | 0             |            | 408.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 64 | 2.13.06.2.01.01 | Pengelolaan, Penyajian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perikanan dan Aku Perikanan Berbasis Sistem Pelayanan Perikanan Berbasis Teknologi secara Elektronik | Jumlah data Perikanan                                                           | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 200.000.000   | 0          | 0             | 0          | 0             | 1 Kegiatan | 208.000.000   | 0          | 0             | 2 Kegiatan | 408.000.000    | OP/PTSP | Kas Daerah |
| 65 |                 | Jumlah                                                                                                                                                          |                                                                                 |            | 4.990.956.689 |            | 7.846.023.000 |            | 7.296.440.000 |            | 7.336.630.000 |            | 8.181.730.000 |            | 8.114.770.000 |            | 38.944.683.000 |         |            |

# KINERJA TAKTIKAL PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

|                   |   |                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|
| Program           | : | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  |
| Sasaran Program   | : | Meningkatnya investasi                             |
| Indikator Program | : | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota |
| Target Program    | : | Tahun 2024 : 3<br>Tahun 2025 : 3                   |
|                   |   |                                                    |

|                   |   |                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|
| Program           | : | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>             |
| Sasaran Program   | : | Meningkatnya investasi                             |
| Indikator Program | : | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota |
| Target Program    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                   |
|                   |   |                                                    |

|                   |   |                                                         |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Program           | : | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> |
| Sasaran Program   | : | Meningkatnya investasi                                  |
| Indikator Program | : | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota      |
| Target Program    | : | Tahun 2024 : 2<br>Tahun 2025 : 2                        |
|                   |   |                                                         |



|                   |   |                                                                      |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Program           | : | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b> |
| Sasaran Program   | : | Meningkatnya investasi                                               |
| Indikator Program | : | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota                  |
| Target Program    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                                     |

|                    |   |                                                                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program            | : | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                          |
| Kegiatan           | : | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal |
| Sasaran Kegiatan   | : | Tersedianya PERDA yang mengatur Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal     |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah Dokumen PERDA                                                                       |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                                                           |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 83.108.000<br>Tahun 2 Rp. 83.108.000                                           |

|                    |   |                                                                |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Kegiatan           | : | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  |
| Sasaran Kegiatan   | : | Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah Dokumen                                                 |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                               |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 58.141.040,-<br>Tahun 2 Rp. 50.000.000,-           |

|                    |   |                                                      |
|--------------------|---|------------------------------------------------------|
| Kegiatan           | : | Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/ Kota              |
| Sasaran Kegiatan   | : | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kota Binjai       |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah dokumen dan produk promosi investasi          |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                     |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 54.639.000,-<br>Tahun 2 Rp. 50.000.000,- |

|                    |   |                                                                    |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Program            | : | <b>PROGRAM PROMOSI<br/>PENANAMAN MODAL</b>                         |
| Kegiatan           | : | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
| Sasaran Kegiatan   | : | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal                     |
| Indikator Kegiatan | : | Pameran Investasi                                                  |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                                   |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 26.500.000<br>Tahun 2 Rp. 50.000.000                   |

|                    |   |                                                                     |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Program            | : | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PELAKSANAAN<br/>PENANAMAN MODAL</b> |
| Kegiatan           | : | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                |
| Sasaran Kegiatan   | : | Terselenggaranya kegiatan BIMTEK bagi Pelaku Usaha                  |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah kegiatan BIMTEK                                              |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                                    |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 272.995.000,-<br>Tahun 2 Rp. 250.000.000,-              |

|                    |   |                                                               |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Kegiatan           | : | Pengawasan Penanaman Modal                                    |
| Sasaran Kegiatan   | : | Terselenggaranya Pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah LKPM yang Dilaporkan                                   |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                              |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 117.145.000,-<br>Tahun 2 Rp. 120.000.000,-        |

|                    |   |                                                                                                                                                |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program            | : | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                           |
| Kegiatan           | : | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| Sasaran Kegiatan   | : | Tersedianya Database Data dan Informasi Perizinan                                                                                              |
| Indikator Kegiatan | : | Jumlah Database Data dan Informasi Perizinan                                                                                                   |
| Target Kegiatan    | : | Tahun 2024 : 1<br>Tahun 2025 : 1                                                                                                               |
| Anggaran Kegiatan  | : | Tahun 1 Rp. 16.210.000,-<br>Tahun 2 Rp. 50.000.000,-                                                                                           |



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

**Tabel 7.1**  
**Target Indikator Sasaran Per Tahun**

| Target Indikator Subarah Per Tahun |                        |                                 |                             |      |      |      |      |                                          |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
| No.                                | Indikator              | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|                                    |                        | 2020                            | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                          |
| 1.                                 | Jumlah Nilai Investasi |                                 |                             |      |      |      |      |                                          |

|    |                                                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|    | PMA/PMDN                                                       |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |
| a. | Jumlah Nilai Investasi PMA (dalam milyar rupiah)               | 0                              | 5,2                            | 5,4                            | 5,6                            | 5,8                            | 6                              |  |
| b. | Jumlah Nilai Investasi PMDN (dalam milyar rupiah)              | 941                            | 1.000                          | 1.050                          | 1.100                          | 1.150                          | 1.150                          |  |
| 2. | Jumlah Perizinan                                               | 3.275                          | 3.500                          | 3.640                          | 3.780                          | 3.930                          | 4.085                          |  |
| 3. | Lama Pengurusan Perizinan melalui OSS                          | 7 hari setelah berkas lengkap  | 7 hari setelah berkas lengkap  | 7 hari setelah berkas lengkap  | 6 hari setelah berkas lengkap  | 6 hari setelah berkas lengkap  | 5 hari setelah berkas lengkap  |  |
| 4. | Lama Pengurusan Perizinan melalui E-Perizinan                  | 21 hari setelah berkas lengkap | 21 hari setelah berkas lengkap | 21 hari setelah berkas lengkap | 20 hari setelah berkas lengkap | 20 hari setelah berkas lengkap | 19 hari setelah berkas lengkap |  |
| 5. | Survey Kepuasan Masyarakat                                     | 81.75                          | 85                             | 87                             | 88                             | 89                             | 90                             |  |
| 6. | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan | 80                             | 82                             | 85                             | 87                             | 88                             | 90                             |  |

|    |                                         |     |     |     |     |     |     |  |
|----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 7. | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN  | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |  |
| 9. | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |

Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 7.1 direvisi menjadi :

**Tabel 7.1**  
**Target Indikator Sasaran Per Tahun**

| No. | Indikator                                                     | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|     |                                                               | 2020                            | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                          |
| 1.  | Meningkatnya Investasi                                        | -                               | -                           | -    | -    | 3    | 3    | 3                                        |
| 2.  | Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission) | 8                               | 7                           | 7    | 7    | 6    | 6    | 5                                        |
| 3.  | Lama Pengurusan Perizinan Melalui e-Perizinan                 | 21                              | 21                          | 21   | 20   | 20   | 19   | 19                                       |



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program kegiatan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai di bidang penanaman modal.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan kedalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra DPMPTSP Kota Binjai ini selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang kemudian diuraikan kedalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Binjai sebagai dasar Pengusulan Anggaran. Keberhasilan Renstra DPMPTSP Kota Binjai ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semua pihak-pihak yang terkait terutama Pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Binjai di samping juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kota Binjai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stake Holder ataupun lainnya yang telah ikut mengambil bagian dengan berpartisipasi Aktif membantu pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Binjai yang dijiwai dengan semangat kebersamaan untuk mencapai cita-cita, tujuan, dan sasaran DPMPTSP Kota Binjai.

## Lampiran 1

Mengidentifikasi indikator-indikator tujuan dan sasaran dengan metode SMART:

| <b>No.</b> | <b>Indikator</b>                                              | <b>Spesific</b>                                     | <b>Measurable</b>                | <b>Achieveable</b>              | <b>Relevant</b>                   | <b>Time-Bound</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1.         | Meningkatnya Investasi                                        | Investasi                                           | Persentase peningkatan investasi | Peningkatan investasi           | Penanaman Modal                   | 1 tahun           |
| 2.         | Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission) | Izin usaha                                          | Durasi hari pengurusan izin      | Efisiensi waktu pengurusan izin | Program Pelayanan Penanaman Modal | 1 tahun           |
| 3.         | Lama Pengurusan Perizinan Melalui e-Perizinan                 | Semua izin terkait di Kota Binjai selain izin usaha | Durasi hari pengurusan izin      | Efisiensi waktu pengurusan izin | Program Pelayanan Penanaman Modal | 1 tahun           |